



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengubah besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.**

Pasal I

Mengubah ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D serta menghapus huruf E pada Lampiran I Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 33) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 JANUARI 2016

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y.MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 JANUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2016 NOMOR...³

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI BARITO TIMUR NOMOR
33 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR.**

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.

No	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1.	Sekretaris Daerah	14.900.000,00
2.	Asisten Sekretaris Daerah	9.900.000,00
3.	Inspektur	9.900.000,00
4.	Staf Ahli Bupati	9.900.000,00
5.	Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD	9.900.000,00
6.	Pejabat Struktural Eselon III.a	
	a. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu	a. 5.450.000,00
	b. Sekretaris SKPD	b. 5.000.000,00
7.	Pejabat Struktural Eselon III.b	
	a. Direktur RSUD Tamiang Layang	a. 5.000.000,00
	b. Sekcam	b. 4.000.000,00
	c. Kepala Bidang	c. 3.500.000,00
8.	Pejabat Struktural Eselon IV.a (Kepala Sub Bagian /Kepala Seksi/Lurah)	2.250.000,00
9.	Pejabat Struktural Eselon IV.b (Sekretaris Lurah)	1.900.000,00
10.	Pejabat Struktural Eselon V.a	1.500.000,00
11.	Fungsional Auditor /P2UPD Madya	4.000.000,00
12.	Fungsional Auditor /P2UPD Muda	3.000.000,00
13.	Fungsional Auditor /P2UPD Pertama	2.500.000,00
14.	Fungsional Auditor Penyelia	1.750.000,00
15.	Fungsional / Staf Golongan IV	1.250.000,00
16.	Fungsional / Staf Golongan III	1.000.000,00
17.	Fungsional / Staf Golongan II	800.000,00
18.	Fungsional / Staf Golongan I	600.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, LABORATORIUM ATAU SARANA KESEHATAN LAINNYA YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI.

NO	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Rumah Sakit	
	a. Golongan IV	7.000.000,00
	b. Golongan III	6.000.000,00
2.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Puskesmas	
	a. Golongan IV	6.000.000,00
	b. Golongan III	5.000.000,00
3.	Apoteker	2.500.000,00
4.	Asisten Apoteker	2.000.000,00
5.	Anestesi	
	a. Golongan III	2.500.000,00
	b. Golongan II	2.000.000,00
6.	Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga Medis lainnya) di Rumah Sakit.	
	a. Golongan III	1.110.000,00
	b. Golongan II	900.000,00
7.	Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga Medis lainnya) di Puskesmas.	
	a. Golongan III	1.500.000,00
	b. Golongan II	1.200.000,00
8.	Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga Medis lainnya) di Pustu, dan Polindes	
	a. Golongan III	2.000.000,00
	b. Golongan II	1.500.000,00

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS DAN TENAGA LAINNYA YANG MEMILIKI KETRAMPILAN LANGKA.

NO	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1.	Dokter Spesialis	
	a. Medik Spesialis dasar	
	- Golongan IV	29.000.000,00
	- Golongan III	25.000.000,00

	b. Medik Spesialis Penunjang	
	- Golongan IV	26.000.000,00
	- Golongan III	23.000.000,00
	c. Medik Spesialis Lainnya	
	- Golongan IV	25.000.000,00
	- Golongan III	22.000.000,00
2.	Dokter Hewan	
	- Golongan IV	4.000.000,00
	- Golongan III	3.000.000,00

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU.

NO	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1.	Guru Belum Sertifikasi	
	a. Guru Golongan IV	1.250.000,00
	b. Guru Golongan III	1.000.000,00
	c. Guru Golongan II	800.000,00
2.	Guru Telah Sertifikasi	
	a. Guru Golongan IV	600.000,00
	b. Guru Golongan III	500.000,00
	c. Guru Golongan II	400.000,00

E. Dihapus

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS